



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 2/HK.03.1/3310/1/2022 TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, perlu menambah Lampiran Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten No 2/HK.03.1/3310/1/2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61209);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 2/HK.03.1/3310/1/2022 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
- KESATU : Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,
KARTIKA SARI HANDAYANI



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 2/HK.03.1/3310/I.2022 TENTANG
 PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR
 14/HK.03.1/KPt/3310/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1 | KARTIKA SARI HANDAYANI, SE, M.Si | Ketua KPU | Pembina |
| 2 | WANDYO SUPRIYATNO, SH, MH | Anggota KPU | Pembina |
| 3 | SYAMSUL MA'ARIF, S Pd.I | Anggota KPU | Pembina |
| 4 | SAMSUL HUDA, S.H | Anggota KPU | Pembina |
| 5 | INDRAWATI YULIANI, SH | Anggota KPU | Pembina |
| | YUYUN SRI AGUNG P. SSTP, M.Si | Sekretaris | Ketua |
| 7 | IKA NURMALIANA DEWI, SE, MAP | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi |
| 8 | BUDI SAMBODO, S.Sos | Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Data |
| 9 | Dra. WAHYU AGUSTINI, MM | Kasubbag Hukum & SDM | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi |
| 10 | AGUS SUTANTA, SIP | Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik | Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi SDM |
| 11 | JUWITA CHOIRUNNISAA, S.M | Staf Keuangan, Umum & Logistik | Pelaksana Bidang Diseminasi Data |
| | JENI JAYANTO S, SE | Staf Hukum & SDM | Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi |
| 13 | SONY WICAKSONO, SAP | Staf Keuangan, Umum & Logistik | Pelaksana Bidang Diseminasi SDM |
| 14 | DESNATA SANDI, A.Md | Staf Perencanaan, Data & Informasi | Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi |
| 15 | WAWAN SUSILO BUDIARTO, A.Md | Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas | Pelaksana Bidang Diseminasi Data |

Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 10 April 2023

KEPUEA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN,
 KARTIKA SARI HANDAYANI

